

ANALISIS PERALIHAN HAK TANAH TRANSMIGRASI DI BAWAH TANGAN

(Studi Kasus Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



DISUSUN OLEH:

Disti Istiqomah
22314229

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Transmigration land possesses unique characteristics because it is allocated by the state as part of programs aimed at population redistribution, improving the welfare of transmigrants, and regional development. Due to this unique status, the transfer of rights to transmigration land cannot be executed freely; instead, it must comply with specific legal provisions, mandatory guidance periods, and prohibitions on transfer. However, in Brabasan Village (Tanjung Raya District, Mesuji Regency), instances of informal ("under-the-table") transfers of transmigration land rights are still found—conducted via simple receipts, written declarations, verbal agreements, or merely with the knowledge of village officials. This study aims to analyze the legal provisions governing the transfer of transmigration land rights, the factors driving these informal transfers, and the roles of the Land Office and local government in addressing the issue. The study employs a socio-legal (empirical-juridical) method with a qualitative approach. Data were gathered through interviews, field observations, and literature reviews, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that informal transfers of transmigration land hinder the optimal achievement of the transmigration program's objectives, particularly regarding transmigrant welfare and the maintenance of orderly land administration. Such practices create legal uncertainty due to discrepancies between physical possession on the ground and the legal data recorded in land administration systems. Consequently, the issue cannot be viewed merely as a matter of public non-compliance with the law; these informal transfers also reveal weaknesses in the guidance, supervision, and protection provided to the transmigrant community. Therefore, resolving the issue requires more than just raising legal awareness; it necessitates the regularization of land data, strengthened inter-agency coordination, and sustained supervision.

Keywords: *Transmigration Land; Transfer of Rights Underhand; Legal Certainty.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	x
INTISARI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis	12
a. Konsep Peralihan Hak	12
b. Konsep Transmigrasi.....	15
c. Penetapan Hak Milik Tanah Transmigrasi.....	17
d. Pensektipikatan Hak Milik Tanah Transmigrasi	19
e. Peralihan Hak Transmigrasi Di Bawah Tangan (Non-Prosedural).....	21
f. Sertipikat Sebagai Instrumen Kepastian Hukum Yang Kuat Atas Tanah Transmigrasi	25
C. Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Format Penelitian	31

B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	33
D. Definisi Operasional.....	34
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	41
A. Kondisi Wilayah Kabupaten Mesuji	41
B. Desa Brabasan.....	43
BAB V KETENTUAN HUKUM DAN PROSEDUR YANG SAH DALAM PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI... 47	
BAB VI FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PRAKTIK PERALIHAN HAK DI BAWAH TANGAN TANAH TRANSMIGRASI DI DESA BRABASAN.....	51
A. Faktor Ekonomi.....	51
B. Faktor Kesadaran Hukum Yang Belum Efektif.....	53
C. Faktor Sosial Dan Budaya Masyarakat	54
D. Faktor Lemahnya Pengawasan Pemerintah Desa Dan Instansi Terkait	56
BAB VII PERAN KANTOR PERTANAHAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN ADMINISTRASI YURIDIS SERTA PEMULIHAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI	58
A. Peran Kantor Pertanahan Dalam Penertiban Administrasi Yuridis Dan Pemulihan Kepastian Hukum.....	59
B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan, Pengawasan, Dan Penanganan Tanah Transmigrasi	61
BAB VIII PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki peran dalam kehidupan manusia. Tanah menjadi ruang bagi manusia untuk bertempat tinggal, bercocok tanam, membangun permukiman, serta melakukan berbagai jenis aktivitas ekonomi. Keberadaan tanah sangat bernilai karena merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Sekaligus menjadi unsur penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka hukum agraria nasional, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa berdasarkan hak menguasai dari negara, ditentukan berbagai macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.

Menurut Adrian Sutedi (2007), Hak milik atas tanah merupakan salah satu bentuk hak yang memiliki kedudukan penting bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, terutama dalam masyarakat agraris yang sedang mengalami perkembangan menuju pembangunan industri. Namun, dalam kenyataannya, keberadaan tanah menghadapi berbagai persoalan. Persoalan tersebut antara lain yaitu keterbatasan tanah baik dari segi jumlah maupun kualitas, perubahan pola hubungan antara pemilik tanah dan tanah akibat pembangunan serta perubahan sosial, meningkatnya nilai tanah sebagai benda ekonomi dan objek perniagaan, serta kebutuhan untuk memanfaatkan tanah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan kelestariannya. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menetapkan berbagai pengaturan mengenai kepemilikan tanah dan melakukan penataan terhadap penggunaan serta pemanfaatan tanah agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sulaningsih, 2019).

Tanah juga memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sebagai sumber penghidupan yang tunduk pada prinsip fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Dalam konteks ini program transmigrasi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui program tersebut, negara menyediakan tanah sebagai sarana pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung. Tanah yang diberikan kepada transmigran memiliki kedudukan hukum khusus karena tidak semata-mata diperlakukan sebagai tanah hak milik biasa, melainkan melekat pada tujuan sosial negara untuk pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tanah transmigrasi dapat dikenai pembatasan tertentu, termasuk larangan untuk dialihkan dalam jangka waktu tertentu. Pembatasan ini bertujuan agar tanah yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal terlaksananya program transmigrasi, bukan menjadi objek transaksi yang menyimpang dari kebijakan negara.

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah tujuan transmigrasi dari Pulau Jawa dan daerah lain, termasuk Pulau Bali. Program ini dilakukan untuk mendukung pemerataan penduduk sekaligus membuka peluang pembangunan wilayah baru. Kabupaten Mesuji, yang terdiri atas 7 kecamatan dan 105 desa, menjadi salah satu wilayah yang memiliki riwayat transmigrasi. Desa Brabasan termasuk dalam kawasan transmigrasi lama di Kabupaten Mesuji yang dalam perkembangannya menunjukkan adanya persoalan peralihan hak atas tanah, terutama praktik jual beli di bawah tangan sebelum tanah memiliki kepastian hak yang kuat.

Pada dasarnya, program transmigrasi merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam mengatur persebaran penduduk, pengelolaan sumber daya alam agraria, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari program tersebut adalah pemberian tanah kepada transmigran sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan.

Namun, tanah transmigrasi tidak langsung diberikan sebagai hak milik penuh sejak awal diberikan, melainkan pemberian melalui tahapan dan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi. Tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tanah benar-benar ditempati, diusahakan, dan dimanfaatkan oleh transmigran sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, ketentuan mengenai peralihan hak atas tanah transmigrasi memiliki karakter khusus dan tidak sepenuhnya sama dengan tanah pada umumnya.

Dalam praktiknya, tanah transmigrasi berada dalam masa pembinaan sebelum dapat dialihkan secara sah. Peralihan jual beli, hibah, atau bentuk pengalihan lain belum dapat dilakukan secara bebas apabila syarat administratif dan yuridis belum terpenuhi. Peralihan di bawah tangan atas tanah transmigrasi di Desa Brabasan menunjukkan adanya persoalan hukum yang cukup serius. Persoalan tersebut bisa terjadi, pertama, peralihan dilakukan ketika tanah belum bersertipikat dan masih berada dalam masa pembinaan, sehingga hak atas tanah belum sempurna secara yuridis. Kedua, peralihan dilakukan terhadap tanah yang sudah bersertipikat, tetapi tidak mengikuti ketentuan mengenai batas waktu, subjek penerima hak, dan prosedur peralihan yang sah. Kedua kondisi tersebut menimbulkan cacat hukum dan akan berpotensi mengganggu kepastian hukum di kemudian hari. Praktik peralihan di bawah tangan tidak terjadi tanpa sebab. Pada hukum pertanahan, peralihan hak atas tanah harus dilakukan melalui prosedur yang sah agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Adapun faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya peralihan di bawah tangan atas tanah transmigrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum dan Regulasi

Praktik jual beli tanah transmigrasi secara di bawah tangan dipengaruhi oleh lemahnya sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu, masih terbatasnya pemahaman transmigran mengenai prosedur peralihan hak atas tanah menyebabkan sebagian masyarakat melakukan peralihan tanpa mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

2. Faktor Administratif dan Kelembagaan

Permasalahan administrasi pertanahan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya peralihan hak secara tidak prosedural. Kelengkapan data fisik dan data yuridis tanah transmigrasi, serta belum optimalnya koordinasi antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah, turut memperkuat munculnya praktik peralihan hak yang tidak sesuai ketentuan (Sulaningsih, 2019).

3. Faktor Ekonomi

Tekanan ekonomi menjadi faktor yang cukup dominan dalam mendorong masyarakat mengalihkan tanah transmigrasi secara di bawah tangan (Setiawan dkk., 2021). Tekanan ekonomi menunjukkan belum optimalnya tanggung jawab negara dalam memenuhi kesejahteraan transmigran. Jadi, bukan hanya masyarakat tidak patuh, tetapi ada ketimpangan antara restriction dan responsibilities. Dalam kondisi tuntutan hidup yang mendesak, tanah sering dipandang sebagai aset yang paling mudah diuangkan. Akibatnya, kepentingan ekonomi jangka pendek lebih diutamakan dibandingkan pemahaman terhadap tujuan awal pemberian tanah transmigrasi sebagai sarana penghidupan yang berkelanjutan.

4. Faktor Sosial dan Budaya

Dalam masyarakat pedesaan, transaksi tanah secara sederhana sering kali masih dianggap wajar karena didasarkan pada rasa saling percaya. Kesepakatan lisan, kuitansi, atau surat pernyataan kerap dipandang cukup membuktikan adanya peralihan tanah. (Setiawan dkk., 2021).

5. Faktor Pengawasan dan Penegakan

Minimnya pengawasan terhadap kawasan transmigrasi serta lemahnya penindakan terhadap pelanggaran peralihan hak atas tanah menyebabkan praktik jual beli di bawah tangan terus berlangsung. Ketika pelanggaran tidak segera ditertibkan, masyarakat cenderung

menganggap praktik tersebut sebagai kebiasaan yang diterima, meskipun secara hukum tidak memenuhi prosedur yang sah (Setiawan dkk., 2021).

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan meneliti terkait peralihan di bawah tangan tanah transmigrasi di Kabupaten Mesuji. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **Analisis Peralihan Tanah Transmigrasi Di Bawah Tangan (Studi Kasus Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji)**.

B. Rumusan Masalah

Adapun dengan mempertimbangkan isu sentral dan faktor penyebab di atas, serta menerapkan metode analisis hipotesis analitis (berbasis data dan prosedur). Rumusan masalah ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum dan prosedur yang sah dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah transmigrasi berdasarkan regulasi pertanahan nasional?
2. Mengapa praktik peralihan hak di bawah tangan tanah transmigrasi di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji bisa terjadi?
3. Bagaimana peran Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah dalam penertiban administrasi yuridis serta pemulihan kepastian hukum terhadap peralihan hak tanah transmigrasi di bawah tangan di Desa Brabasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab secara terperinci rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum dan prosedur yang sah pelaksanaan peralihan hak atas tanah transmigrasi berdasarkan regulasi pertanahan nasional

2. Untuk menganalisis praktik peralihan hak di bawah tangan tanah transmigrasi yang terjadi di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji.
3. Untuk mengevaluasi peran Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah dalam penertiban administrasi yuridis serta pemulihan kepastian hukum terhadap peralihan hak tanah transmigrasi di bawah tangan di Desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis (Akademik):
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya kajian di bidang hukum agraria dan administrasi pertanahan, khususnya mengenai tanah transmigrasi dan peralihan hak yang tidak sesuai dengan prosedur.
 - b. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi kajian berikutnya mengenai dinamika kepemilikan tanah, konflik pertanahan, dan bekerjanya hukum dalam masyarakat eks transmigrasi.
2. Manfaat Praktis (Institusional/STPN):
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji dan Kanwil BPN Provinsi Lampung dalam menertibkan praktik peralihan tanah yang tidak sesuai dengan prosedur.
 - b. Membantu mengembalikan rel tujuan akhir hukum berupa kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat transmigran yang sah di Mesuji.
 - c. Berperan dalam upaya memitigasi konflik agraria struktural cacat prosedur legalitas tanah sedari dini.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peralihan hak di bawah tangan atas tanah transmigrasi di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peralihan hak atas tanah transmigrasi memiliki karakter hukum khusus dan tidak dapat dipersamakan sepenuhnya dengan peralihan tanah Hak Milik pada umumnya. Tanah transmigrasi berasal dari program negara yang bertujuan untuk pemerataan penduduk, peningkatan kesejahteraan transmigran, dan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, peralihan hak atas tanah transmigrasi harus memperhatikan ketentuan hukum pertanahan, ketentuan ketransmigrasian, batasan waktu pengalihan, serta prosedur pendaftaran tanah. Peralihan yang sah harus dilakukan melalui akta PPAT dan didaftarkan di Kantor Pertanahan. Dengan demikian, peralihan yang hanya didasarkan pada kuitansi, surat pernyataan, kesepakatan lisan, atau diketahui oleh perangkat desa merupakan peralihan yang bersifat non-prosedural karena belum dapat mengubah data yuridis dalam administrasi pertanahan.
2. Praktik peralihan hak atas tanah transmigrasi di bawah tangan di Desa Brabasan terjadi karena adanya hubungan antara faktor ekonomi, kebiasaan sosial masyarakat, kesadaran hukum yang belum efektif, serta lemahnya pengawasan. Peralihan tersebut tidak semata-mata terjadi karena masyarakat tidak mengetahui hukum, tetapi juga karena adanya tekanan kebutuhan hidup dan anggapan bahwa transaksi sederhana melalui kuitansi, saksi, atau perangkat desa sudah cukup memberikan rasa aman. Pola tersebut hanya melahirkan kepastian sosial, tetapi belum menghasilkan kepastian hukum. Akibatnya, muncul ketidaksesuaian antara penguasaan fisik tanah di lapangan dengan data yuridis dalam sertifikat atau buku tanah, sehingga menimbulkan kesulitan balik nama, potensi sengketa, dan lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak.

3. Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam penertiban administrasi yuridis dan pemulihan kepastian hukum terhadap tanah transmigrasi yang telah beralih secara di bawah tangan. Kantor Pertanahan berperan dalam memeriksa kesesuaian data fisik dan data yuridis, menginventarisasi bidang tanah yang bermasalah, memperbarui data pertanahan, serta mengarahkan masyarakat pada prosedur peralihan hak yang sah. Sementara itu, Pemerintah Daerah berperan dalam pembinaan, pengawasan, penyediaan data riwayat transmigrasi, dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan. Pemulihan kepastian hukum tidak dapat dilakukan dengan mengesahkan seluruh transaksi di bawah tangan secara langsung, tetapi harus melalui penelusuran riwayat tanah, pemeriksaan dokumen, penyelesaian apabila terdapat sengketa, pembuatan akta PPAT, dan pendaftaran peralihan hak sesuai ketentuan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji perlu melakukan inventarisasi dan penertiban data terhadap tanah transmigrasi yang telah beralih secara di bawah tangan. Langkah ini penting untuk mengetahui kesesuaian antara data fisik di lapangan dan data yuridis dalam administrasi pertanahan, sehingga proses pemulihan kepastian hukum dapat dilakukan secara terarah. Kantor Pertanahan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur peralihan hak atas tanah transmigrasi. Sosialisasi tidak hanya menjelaskan kewajiban penggunaan akta PPAT dan pendaftaran peralihan hak, tetapi juga akibat hukum dari peralihan di bawah tangan, seperti kesulitan balik nama, potensi sengketa, dan lemahnya perlindungan hukum bagi pembeli.
2. Kepada Pemerintah Daerah dan dinas yang membidangi transmigrasi, perlu memperkuat pembinaan terhadap masyarakat transmigran dan melakukan koordinasi secara aktif dengan Kantor Pertanahan serta

pemerintah desa. Pembinaan tidak hanya dilakukan pada saat awal penempatan transmigran, tetapi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama mengenai larangan pengalihan tanah sebelum memenuhi ketentuan hukum. Dinas yang membidangi transmigrasi juga perlu membantu menyediakan data riwayat transmigrasi, data peserta, dan data penempatan agar penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi dapat dilakukan dengan dasar yang jelas. Koordinasi antarinstansi sangat penting agar penanganan peralihan tanah di bawah tangan tidak dilakukan secara terpisah-pisah.

3. Kepada Pemerintah Desa Brabasan, perlu lebih berhati-hati dalam memberikan surat keterangan, surat pernyataan, atau menjadi saksi dalam transaksi tanah transmigrasi. Pemerintah desa sebaiknya tidak memberikan surat yang dapat dipahami masyarakat sebagai bentuk pengesahan peralihan hak apabila transaksi tersebut belum memenuhi prosedur hukum. Dalam setiap peristiwa peralihan tanah, pemerintah desa perlu mengarahkan masyarakat untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kantor Pertanahan atau PPAT. Pemerintah desa juga perlu berperan sebagai filter awal dengan memberikan peringatan apabila tanah yang akan dialihkan masih berada dalam masa pembatasan atau belum memenuhi syarat peralihan hak.
4. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam melakukan peralihan tanah transmigrasi. Kuitansi, surat pernyataan, kesepakatan lisan, atau pengakuan sosial tidak dapat menggantikan akta PPAT dan pendaftaran di Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, setiap peralihan hak sebaiknya dilakukan melalui prosedur hukum yang sah agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (Rachman Ade Hairul, Ed.). Sinar Grafika.
- Almaqiah, F. (2024). *Proses Peralihan Hak Atas Tanah Di Lokasi Transmigrasi Tambak Sari Menjadi Hak Guna Usaha Oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat the process of transitioning land Rights in the transmigration location of tambak sari to Right to Cultivate By the West sumbawa land agency* (Vol. 4, Number 1). <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Amirudin, & Asikin Zainal. (2023). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Fahrudin, A. (2021). *Peralihan Hak Atas Tanah Pada Lokasi Transmigrasi Di Kecamatan Belitang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*.
- Fransiscus, Endah Cahyowati, S., & Hutapea, M. (2014). *Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bagi Transmigran Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat*.
- Koeswidarbo. (2025). *Materi Ajar Kuliah Metodologi Refleksi Integral 4 Pilar*. STPN.
- Koeswidarbo. (2026). *Sertipikat Menjamin Kepastian Mutlak dalam Rangka Kesejahteraan Rakyat*. STPN Press.
- Medaline, O., & Moertiono, J. (2023). Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 21–32. <https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.8862>
- Nasichin, M., & Agustina, P. I. (2021). Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Program Transmigrasi. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(2).

- Ochtorina, D., & A'an Efendi. (2019). *Penelitian Hukum*. LaksBang Justitia.
- Romdoni Albar, M., & Suyanto. (2022). *Akibat Hukum Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Program Transmigrasi (Legal Consequences Of The Abolition Of Land Rights Obtained From The Transmigration Program)*. 11.
- Setiawan, A. T., Kistiyah, S., & Laksamana, R. (2021). Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanah di Kawasan Transmigrasi. *Tunas Agraria*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.133>
- Sigit, S., Nugroho, S. H., Hum, M., Anik, T., Haryani, S. H., Farkhani, S., & Hi, S. H. (2020). *METODOLOGI RISET HUKUM*.
- Soekanto Soerjono. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. UI Press.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum*. Ghalia Indonesia.
- Sulaningsih. (2019). *Peralihan Hak Atas Sertipikat Tanah Hak Milik Eks Transmigrasi Yang Dilakukan Dengan Jual Beli Bawah Tangan (Studi Kasus Para Petani Sawit Di Kabupaten Kampar)*. 6, 57–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3600659>
- Suriasumantri, J. S. (2010). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (01 ed.). Pustaka Harapan.
- Wardani, I. H. (2019). *Perlindungan Hak Atas Penguasaan Tanah Transmigrasi Di Lahan Usaha II UPT Senam IV Provinsi Aceh* (Vol. 7, Number MARET). <http://juliandarully.wordpress.com/2012/09/Sebab-kebijakan-pemerintah-mengenai-program-transmigrasi-ini-berdampak-sesuai-yang->

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketransmigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian